



**PUTUSAN**  
Nomor 597 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. NURMA NK**, bertempat tinggal di Jalan Perkutut Nomor 2, RT 003, RW 012, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hezekieli Lase, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Taskurun, Gang Cempedak III, Nomor 1, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terlawan/ Terbanding;

**L a w a n**

**BENNY LUHUR**, bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat III, Nomor 10, RT 03, RW 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pelawan/ Pemanding;

**D a n**

**1. SINGGIH SUSILO**, bertempat tinggal di Jalan Boulevard Timur Raya SV, Blok CA Nomor 12, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara;

**2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Pepaya, Nomor 47, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/ Turut Terlawan I, II/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terlawan/ Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2288 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaraanya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan I, II/Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

I. Dasar hukum gugatan perlawanan putusan *verstek*;

1. Bahwa tanggal 30 Mei 2011, Sdri. Hj. Nurma NK (Isteri almarhum Herry Purnomo) atau terlawan I Penggugat Asal mengajukan gugatan perdata kepada Benny Luhur (Pelawan/Tergugat I Asal), dengan alamat Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan. Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau, Sdr. Singgih Susilo, S.H., (Tergugat II) dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, terhadap sebidang tanah dengan status hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 775 I Simpang Baru atas nama Pelawan/ Tergugat I Asal dengan register Nomor 79/PDT-G/2011/PN.PBR tanggal 30 Mei 2011;
2. Bahwa pada waktu proses persidangan dalam perkara *a quo*, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru memanggil Pelawan/Tergugat I Asal untuk menghadiri persidangan dialamat Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, sesuai dengan alamat surat gugatan Terlawan/Penggugat Asal. Akan tetapi Pelawan/Tergugat I Asal tidak mungkin menerimanya sehingga tidak mungkin pula menghadiri persidangan perkara perdata Nomor 79/PDT-G/2011/PN.PBR sesuai dengan panggilan persidangan tersebut;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memutuskan Perkara Perdata *a quo* dengan Putusan *Verstek* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sebidang tanah daratan beserta rumah dan tanaman-tanaman di atasnya seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 HA) dengan sertifikat Nomor 775 tanggal 11 September 1991 adalah milik Penggugat beserta ahli warisnya Yang sah yang terletak di Desa Simpang Baru, Provinsi Riau yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Siak II/Jalan Nangka Ujung;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Detty Zulaida;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

Halaman 2 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan RM Bagio Sarjono/ GS.80501990;
- 4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum;
  - a) Akte jual beli dihadapan Notaris/PPAT Singgih Susilo, S.H (Tergugat II) tanggal 17 Juni 1995 antara almarhum Herry Purnomo (suami Penggugat) dengan Benny Luhur (Tergugat I);
  - b) BBN atas nama Benny Luhur (Tergugat I) yang dibuat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru (Tergugat III) tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha) yang terletak di Desa Simpang Baru yang sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Siak II, Jalan Nangka Ujung;
    - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Detty Zulaida;
    - Sebelah Barat Berbatas dengan Rencana Jalan;
    - Sebelah Selatan Berbatas dengan RM Bagio Sarjono/ GS.80501990;
- 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.399.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 4. Bahwa relas Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Nomor 79/ PDT-G/2011/PN.PBR tersebut di atas diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dilakukan melalui Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Bagian Hukum Kantor Walikota Pekanbaru untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu dan ditempelkan pada papan Pengumuman pada kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru agar diketahui oleh masyarakat ramai atau orang banyak;
- 5. Bahwa Pelawan/Tergugat I Asal baru mengetahui dan membaca pengumuman *posita* angka (4) diatas melalui kuasa hukum Pelawan/ Tergugat I Asal tanggal 15 Agustus 2012, ketika menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Karena ada urusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru maka Setelah sidang, kuasa Pelawan/ Tergugat I Asal langsung pergi ke kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru dan membaca relaas pemberitahuan putusan di papan Pengumuman

Halaman 3 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang isinya sebagaimana disebut dalam *posita* gugatan angka (3) dan *posita* angka (4) gugatan ini;

6. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama juga kuasa hukum Pelawan/ Tergugat I Asal memberitahukan relaas pemberitahuan putusan perkara *aquo* kepada Benny Luhur/Pelawan/Tergugat I Asal dan mengajukan permohonan turunan putusan Perkara Nomor 79/PDT-G/2011/PN.PBR ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;
7. Bahwa karena Pelawan/Tergugat Asal baru mengetahui relaas pemberitahuan putusan perkara *a quo* tanggal 15 Agustus 2012 maka sesuai ketentuan hukum Pelawan/Tergugat I Asal wajib mempertahankan hak atas hak milik terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru yang diperoleh secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;
  - 7.1. Bahwa pemanggilan sidang dalam ketentuan hukum acara perdata untuk daerah di luar Jawa dan Madura sangat jelas diatur dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) dan ayat (3) RBg atau Pasal 6 ke-7 RV yang berbunyi sebagai berikut:
    - Surat panggilan disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya;
    - Penyampaian surat panggilan dilakukan ditempat tinggal atau domisili pilihan;
    - Surat panggilan disampaikan kepada kepala desa apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman;
  - 7.2. Bahwa Pelawan/Tergugat I Asal tidak pernah menerima surat panggilan sidang dalam perkara perdata Nomor 79/PDT-G/2011/PN.PBR, karena alamat yang dicantumkan oleh Terlawan/Penggugat di dalam surat gugatan perkara *quo* adalah: Desa Simpang Baru. Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru Propvinsi Riau, sehingga panggilan sidang untuk perkara *a quo* oleh Pengadilan adalah sesuai dengan alamat gugatan, karenanya tidak mungkin diterima oleh Pelawan/Tergugat I Asal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - 7.3. Bahwa dahulu Benny Luhur/Pelawan/Tergugat I Asal berdomisili di Jalan Mulyorejo Nomor 8 RT 003 RW 02, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau, sekarang Pelawan/Tergugat I Asal, berdomisili dan bertempat tinggal sah dan

Halaman 4 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap di Jalan Hang Jebat III Nomor 10 RT 03/RW 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kode Pos 12120 sebagaimana terbaca dengan jelas didalam Akta Jual Beli Nomor 181/56/Tampan, tanggal 17 Juni 1995 atas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 775/Tampan. Dan akta jual beli ini ada pada suami Terlawan/Penggugat Asal istri saudara almarhum Hery Purnomo;

7.4. Bahwa kalau Penggugat Asal/Terlawan mencantumkan alamat Pelawan/Tergugat I Asal, dengan alamat Jalan Mulyorejo Nomor 8 RT 003 RW 02 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau di dalam surat gugatannya, dan Pengadilan Negeri Pekanbaru memanggil ke alamat tersebut, maka sudah dipastikan bahwa surat panggilan diterima oleh Pelawan/Tergugat I Asal karena akan diteruskan atau diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat I Asal ke alamat terakhir yaitu Jalan Hang Jebat III Nomor 10 RT 03/RW 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kode Pos 12120;

7.5. Bahwa Terlawan/Penggugat Asal beritikad buruk dalam mencantumkan alamat Pelawan/Tergugat I Asal dalam Surat gugatan perkara *a quo* karena Pelawan/Tergugat I Asal tidak pernah bertempat tinggal atau berdomisili menurut hukum di alamat Desa Simpang Baru. Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru Propvinsi Riau, yang tercantum dalam surat gugatan perkara Nomor 79/PDT- G/2011/PN.PBR;

7.6. Bahwa Terlawan/Penggugat Asal dalam gugatannya mendalilkan adanya Akta Jual Beli tanggal 17Juni 1995 antara Herry Purnomo dengan Benny Luhur. Dalil ini menunjukkan bahwa Terlawan/Penggugat Asli mengetahui adanya Akta Jual Beli sebagaimana diuraikan diatas. Dan di dalam Akta Jual Beli tersebut sebagaimana diuraikan dalam gugatan Terlawan/Penggugat Asal sangat jelas alamat dari Benny Luhur/Pelawan/Tergugat I Asal, pada waktu Pelawan/Tergugat I Asal domisili di Pekanbaru yaitu Jalan Mulyoreju Nomor 8 RT 02, RW, Kecamatan Sail Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau, alamat mana sangat jelas tercantum didalam Akta Jual Beli Nomor181/56/Tampan, tanggal 17 Juni 1995. Akan tetapi alamat yang sangat jelas itu dengan sengaja Terlawan/Penggugat Asal tidak menggunakan alamat tersebut dalam surat gugatannya





tetapi menggunakan alamat yang tidak benar yaitu Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru. Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang jelas keberadaanya;

7.7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada *posita-posita* diatas maka sangat jelas terbukti Terlawan/Penggugat Asal beritikad buruk dalam mencantumkan alamat Pelawan/Tergugat I Asal dalam surat gugatannya. Itikad buruk Terlawan/Penggugat Asal sebagaimana diuraikandi atas bertujuan agar surat panggilan dari Pengadilan tidak sampai kepada Pelawan/Tergugat I Asal;

7.8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan pada *posita-posita* diatas, maka Pelawan/Tergugat I Asal telah membuktikan bahwa Terlawan/Penggugat Asal mencantumkan alamat yang tidak benar bahkan mengelabui Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga Pengadilan memanggil Pelawan/Tergugat I Asal dalam Perkara Perdata Nomor 79/PDT-G/2011/PN.PBR, tidak sah menurut ketentuan hukum acara perdata atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu Pelawan/Tergugat I Asal memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk mengabulkan gugatan Pelawan/Tergugat I Asal.

II. Jawaban Pelawan/Tergugat I Asal atas gugatan Terlawan/Penggugat Asal;

Bahwa Pelawan/Tergugat I Asal menolak semua dalil gugatan Penggugat Asal/Terlawan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pelawan/Tergugat I Asal;

A. Dalam eksepsi;

1. Gugatan Terlawan/Penggugat Asal adalah cacat formal;

1.1. Bahwa Terlawan/Penggugat Asal dalam surat gugatannya mencantumkan alamat Pelawan/Tergugat I Asal yaitu di Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Madya Pekanbaru, Propinsi Riau. Sekarang tidak diketahui lagi di mana alamatnya yang jelas keberadaannya";

1.2. Bahwa keabsahan alamat Pelawan/Tergugat I Asal yang dicantumkan oleh Terlawan/Penggugat Asal dalam surat gugatannya sebagaimana diuraikan pada *posita* gugatan ini adalah tidak sah karena Pelawan/Tergugat I Asal tidak pernah



tinggal di Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau;

- 1.3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa pencantuman identitas Tergugat/para pihak (perseorangan) dalam surat gugatan harus mencantumkan hal-hal yaitu nama lengkap dan alamat lengkap tempat tinggal Tergugat atau para pihak yang digugat;
- 1.4. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung RI) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. "Penerbit Sinar Grafika Tahun 2008, halaman 55, yang dimaksud dengan alamat menurut hukum acara perdata adalah alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal nil. Sumber keabsahan alamat dapat diambil dari dokumen-dokumen yang legal antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk pihak perseorangan, sedangkan untuk pihak perseroan atau badan hukum alamatnya harus bersumber dari: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar, Izin Usaha atau alamat yang tercantum dalam Papan Nama;
- 1.5. Bahwa maksud mencantumkan identitas para pihak yang berperkara seperti nama lengkap dan alamat yang jelas, adalah bermaksud supaya gugatan tidak salah orang dan surat panggilan dari pengadilan bisa sampai kealamat para pihak yang berperkara tersebut;
- 1.6. Bahwa dari uraian *posita* angka 1.1. s/d angka 1.5 diatas dihubungkan dengan pencantuman identitas (alamat tinggal) Pelawan/Tergugat I Asal sebagaimana diuraikan pada posita angka 1.1. diatas adalah jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan tidak berdasarkan pada sumber hukum yang sah, dan karenanya gugatan Terlawan/ Penggugat Asal mengandung cacat Formil;
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 1.1. s/d *posita* angka 1.6 di atas maka Pelawan/Tergugat I Asal memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan



Terlawan/Penggugat Asal adalah cacat hukum sehingga dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Terlawan/Penggugat Asal kurang pihak (*plurium litis consortium*);

2.1 Bahwa almarhum Sdr. Herry Purnomo (suami Terlawan/Penggugat Asal) telah memberikan kuasa dengan hak substitusi secara Notariil kepada Gunawan Makmur untuk menjual dan menerima uang atas tanah objek perkara yaitu Akta Kuasa nomor 68 tanggal 6 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Pekanbaru;

2.2 Bahwa salah satu isi Akta Kuasa sebagaimana diuraikan *posita* angka 2.1. diatas adalah bahwa Penerima Kuasa dapat memindahkan kuasa tersebut kepada pihak lain;

Berdasarkan *klausula* itulah maka tindakan Gunawan Makmur yang memindahkan Kuasa secara Notarial kepada Benny Luhur/Pelawan/Tergugat I Asal dengan Akta Kuasa Pemindahan Kuasa Nomor 38 tanggal 13 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Pekanbaru adalah mengikat dan sah secara hukum;

2.3 Berdasarkan uraian *posita* angka 2.1. dan 2.2. di atas maka dalam pengalihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru melibatkan beberapa pihak yaitu Herry Purnomo, Gunawan Makmur, Benny Luhur, Singgih Susilo, S.H dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

2.4 Bahwa dalam gugatan Terlawan/Penggugat Asal hanya menarik Benny Luhur, Pelawan/Tergugat I Asal sdr. Singgih Susilo, SH dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Sedangkan Sdr. Gunawan Makmur tidak ditarik dan menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor 79/PDT-G/2011/PN.PBR tersebut;

2.5. Berdasarkan uraian *posita* angka 2.1 s/d angka 2.4 diatas, maka sangat jelas bahwa masih terdapat pihak yang tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara Nomor G/2011/PN.PBR, yaitu Sdr. Gunawan Makmur. Dengan demikian gugatan Terlawan/Penggugat Asal adalah kurang pihak dan karenanya Pelawan/Tergugat I Asal memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan





gugatan Terlawan/Penggugat Asal dinyatakan tidak dapat diterima  
(niet ontvankelijkverklaard);

**B. Dalam Pokok Perkara:**

Bahwa hal-hal yang Pelawan/Tergugat I Asal telah kemukakan dalam eksepsi adalah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok Perkara ini;

3. Bahwa benar pemilik semula Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 775/Simpang Baru yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 685/1991 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 15 Maret 1991 adalah atas nama Herry Purnomo (suami lawan/Penggugat Asal). Penerbitan sertifikat ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Sadan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 22 Agustus 1991 dengan Nomor SK.1539/HM/KW.24-PBR/1991;
4. Bahwa tanggal 6 Oktober 1990 aim. Herry Purnomo (suami Terlawan/Penggugat Asal) telah memberikan kuasa dengan hak substitusi secara Notariil kepada Sdr. Gunawan Makmur untuk menjual kepada siapapun juga atas 2 (dua) bidang tanah, masing-masing berukuran 19.500 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) dan 19.405 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus lima meter persegi) sebagaimana terbaca dalam Akta Kuasa Nomor 68 tanggal 6 Oktober 1990 di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris/PPAT di Pekanbaru;
5. Bahwa kemudian, tanggal 13 Mei 1993 Sdr. Gunawan Makmur memindahkan kuasa kepada Benny Luhur /Pelawan/Tergugat I Asal, sebagaimana terbaca dalam Akta Pemindahan Kuasa Nomor 38 tanggal 13 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H. Notaris/PPAT di Pekanbaru;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1995 Sdr. Benny Luhur (Pelawan/Tergugat I Asal) berdasarkan Akta Pemindahan Kuasa Nomor 38 Tanggal 13 Mei 1993 menjual tanah SHM Nomor 775/Simpang Baru kepada diri Pelawan sendiri Tergugat I Asal, sebagaimana terbaca dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 181/56/Tampan/1995 di hadapan Singgih Susilo, SH. Notaris/PPAT di Pekanbaru;



7. Bahwa penjualan/pengalihan tanah objek perkara dari Pelawan kepada Pelawan sendiri adalah sah secara hukum karena dalam Akta Kuasa Nomor 68 tanggal 6 Oktober 1990 secara tegas dinyatakan bahwa Penghadap (Herry Purnomo) memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Sdr. Gunawan Makmur untuk: "menjual atau membuat perjanjian-perjanjian lain. Dengan harga serta syarat-syarat yang oleh penerima kuasa ditimbang baik dan kepada siapapun juga atas segala hak dan kepentingan dengan nama apapun juga yang ada pada - dan dapat dilakukan atau dipergunakan oleh pemberi kuasa baik sekarang maupun dikemudian hari atas dua bidang tanah yang status haknya masih harus ditegaskan oleh instansi berwajib. masing-masing berukuran luas 19.500 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) dan 19.405 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus lima meter persegi); terletak di Propinsi Riau. Kotamadya Pekanbaru. Kecamatan Tampan. Desa Simpang Baru. Rukun Tetangga 03- Rukun Warga 08;
8. Bahwa berdasarkan AJB Nomor 181/56/Tampan/1995 pada *posita* angka (6) tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru agar SHM Nomor 775/Simpang Baru, atas nama Sdr. Herry Purnomo dibalik nama menjadi nama Pelawan/Tergugat I Asal. Kemudian tanggal 27 Juni 1995, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru telah membalikkan nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Pelawan/Tergugat I Asal sehingga perolehan tanah sertifikat tersebut oleh Penggugat/Tergugat I Asal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pelawan/Tergugat I Asal menolak dalil gugatan Terlawan/ Penggugat Asal pada angka (3) dan angka (4) (sebagaimana dikutip dalam putusan *verstek* perkara *a quo*) dimana pada pokoknya menyatakan "... Penggugat beserta suaminya almarhum Herry Purnomo tidak pernah memperjualbelikan tanah kepada siapapun menggadaikan menghibahkan dan menandatangani surat hutang-piutang terhadap tanah milik Penggugat beserta ahli warisnya seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha) sesuai sertifikat Nomor 775 tanggal 11 September 1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru;



10. Bahwa dalil gugatan Terlawan/Penggugat Asal sebagaimana diuraikan pada angka (9) diatas adalah tidak benar karena faktanya, almarhum Herry Purnomo telah memberikan Kuasa dengan hak substitusi secara Notariil kepada Gunawan Makmur untuk menjual atau membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak lain terkait 2 (dua) bidang tanah, masing-masing berukuran 19.500 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) dan 19.405 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus lima meter persegi), yang terletak di Desa Simpang Baru, RT 03/RW 08 Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai dengan isi Akta Kuasa Nomor 68 tanggal 6 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H.,Notaris diPekanbaru;
11. Bahwa sesuai dengan isi Akta Kuasa Nomor: 68 tanggal 6 Oktober 1990 sebagaimana diuraikan diatas, Penerima Kuasa (Gunawan Makmur) diberi Kuasa untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu, penting dan berguna untuk mencapaimaksud pemberiankuasa tanpa ada yang dikecualikan serta Kuasa tersebut dapat dipindahkan kepada pihak lain. Maka tindakan sdr. Gunawan Makmur yang memindahkan Kuasa kepada Pelawan/Tergugat I Asal dan selanjutnya Pelawan/Tergugat I Asal menjual tanah objek perkara kepada pihak lain atau kepada diri Pelawan sendiri/Tergugat I Asal adalah sah secara hukum;
12. Bahwa dari uraian posita-posita diatas maka sangat jelas dalil gugatan Terlawan/Penggugat Asal sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak berdasarkan fakta hukum, karenanya Pelawan/Tergugat I Asal memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat Asal/Terlawan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
13. Bahwa Pelawan/Tergugat Asal menolak dalil gugatan Terlawan/Penggugat tentang tuntutan kerugian materiil dan moril dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini;
  - 13.1 Pelawan/Tergugat I Asal menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru adalah berdasarkan pada alas hak yang sah sebagaimana yang telah diuraikan pada *posita-posita* diatas;
  - 13.2 Bahwa perihal tuntutan kerugian materiil sebagaimana diuraikan dalam gugatan angka (5) huruf A angka (3) yaitu biaya



pesawat/hotel, Carter mobil, makan, pengumpulan bukti, jasa advokat adalah tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada. Karena kerugian materiil yang dapat dituntut adalah kerugian langsung akibat tindakan penguasaan tanah oleh Pelawan/Tergugat I Asal. Perihal jasa Advokat secara hukum juga tidak bisa dituntut karena untuk berperkara tidak diharuskan memakai jasa advokat karena pihak yang berperkara dapat menangani sendiri perkara tersebut;

13.3 Bahwa demikian pula tuntutan kerugian imatehil oleh Terlawan/ Penggugat Asal adalah tuntutan yang tidak masuk akal sehat dan juga tuntutan tersebut tidak jelas arahnya. Pelawan/Tergugat I Asal memperoleh tanah sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru telah Menurut ketentuan Perundang-Undangan pertanahan yang berlaku sehingga kepemilikannya sah menurut hukum;

13.4 Berdasarkan uraian angka 13.1. s/d angka 13.3. diatas maka tuntutan ganti rugi materiil maupun immateril oleh Terlawan/ Penggugat Asal adalah tidak memiliki dasar hukum sehingga Pelawan/Tergugat I Asal, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Terlawan/Penggugat Asal ditolak;

14. Bahwa Pelawan/Tergugat I Asal menolak dalil gugatan Terlawan/ Penggugat Asal angka 6 s/d 8 (sebagaimana dalam putusan *verstek* perkara *a quo*) yang pada pokoknya menyatakan "Perbuatan Tergugat I, dengan bantuan Tergugat II dan Tergugat III yang sewenang-wenang dan tanpa haktelah mengakui dan menguasai tanah yang dipermasalahkan milik Penggugat seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha) sesuai dengan sertifikat Nomor 775 tanggal 11 September 1991 nyata - nyata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatipedaad*);

15. Bahwa ikut ditariknya Turut Terlawan/Tergugat II Asal dan Turut Terlawan II/Tergugat III Asal agar perkara ini jadi jelas dan terang serta agar tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

16. Bahwa dalil gugatan Terlawan/Penggugat Asal sebagaimana diuraikan pada angka (14) diatas adalah tidak benar karena faktanya Pelawan/Tergugat I Asal menguasai tanah objek perkara yang diperoleh dengan cara-cara yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan/Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam verset:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan/Tergugat I Asal Benny Luhur;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*goed Opposant*);
3. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2011/PN.Pbr. tanggal 12 April 2012;

II. Dalam Eksepsi;

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pelawan/Tergugat I Asal untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Asal/Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Turut Terlawan I/ Tergugat II Asal dan Turut Terlawan II/Tergugat III Asal untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat Asal/Terlawan untuk membayar biaya yang Timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan/Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Bahwa Terlawan/Penggugat asal dengan tegas menolak dalil gugatan dari Pelawan dengan alasan sebagai berikut:

Tentang gugatan Terlawan/Penggugat asal adalah cacat formal;

1. Bahwa Pelawan telah mendalilkan gugatan dari Terlawan/Penggugat asal adalah cacat formal, dengan alasan bahwa Terlawan/Penggugat asal telah mendasarkan tentang alamat domisili hukum dari Pelawan/Tergugat asal bukan di Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pencantuman alamat domisili dari Pelawan/Tergugat asal adalah berdasarkan kepada pengetahuan serta informasi sah yang diperoleh Terlawan/Penggugat asal, setelah Terlawan/Penggugat asal ketemu dengan seseorang kerabat dari Pelawan/Tergugat asal yang bernama Hermawan pada Tahun 2008 yang bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito Kota

Halaman 13 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dan menurut keterangannya saat sekarang Pelawan/Tergugat asal berdomisili di Australia;

3. Bahwa atas informasi itu serta ditambah dari data lainnya, karena Pelawan/Tergugat asal yang berprofesi sebagai Direktur PT. Adei Plantation yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit cukup dikenal di lingkungan pengusaha di Riau, sehingga tidaklah terlalu sulit untuk mengetahui keberadaan dari Pelawan/Tergugat asal;
4. Bahwa dari fakta hukum diatas jelas kiranya sejak tahun 2003 hingga saat sekarang Pelawan/Tergugat asal tidak berdomisili di Kota Pekanbaru ataupun di Propinsi Riau, maka dari itu pencantuman alamat domisili dari Pelawan/Tergugat asal di Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sah- sah saja dan tidak melanggar ketentuan hukum acara perdata, dan itu cukup alasan eksepsi dari Pelawan/Tergugat asal dikesampingkan saja atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Tentang gugatan Terlawan/Penggugat asal kurang pihak;

5. Bahwa pemberian kuasa untuk menjual dari Terlawan/Penggugat asal kepada Gunawan Makmur atas sebidang tanah SHM Nomor 775/Desa Simpang Baru, telah dialihkan oleh penerima kuasa kepada Benny Luhur, sebagai pemegang hak atas tanah tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu, kapasitas hukum Benny Luhur sebagai Tergugat asal/ Pelawan tanpa mengikut sertakan Gunawan Makmur, tidak mengakibatkan gugatan itu kurang pihak dan sesuai pula dengan:
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 April 1997 Nomor 3009/K/Pdt.G/1994 yang menyatakan "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 November 1985 Nomor 1826 K/Pdt/1984 yang menyatakan tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitanya dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau yang sesungguhnya menguasai objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 79/PDT.G/Vz/2011/PN.PBR., tanggal 28 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* tanggal 12 April 2012 Nomor 79/PDT.G/2011/PN.PBR tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu bahwa perlawanan itu adalah perlawanan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan *vertek* itu;
4. Menghukum Benny Luhur tersebut, Tergugat semula, sekarang pihak Pelawan, untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang sebesar Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 145/PDT/2014/PT PBR., tanggal 5 November 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/VZ/2011/PN.PBR., tanggal 28 Agustus 2013 *jo* Nomor 79/Pdt.G/2011/PN PBR tanggal 12 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat asal/Pelawan/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan/Pembanding;
  - Menyatakan bahwa Pelawan/Pembanding adalah Pelawan yang benar (*goed opposant*);
- Menolak gugatan Penggugat asal/Terlawan/Terbanding untuk seluruhnya;
  - Menghukum Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2288 K/Pdt/2015, tanggal 14 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Hj. NURMA NK. Tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2288 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding

Halaman 15 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 79/Pdt.Vz/2011/PN.Pbr Jo. Nomor 145/PDT/2014/ PT.PBR Jo. Nomor 2288 K/PDT/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Terlawan/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Pelawan/ Pembanding pada tanggal 5 Juni 2016;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali I/ Turut Termohon Kasasi I/ Turut Terlawan I/ Turut Terbanding I pada tanggal 5 Juni 2016;
3. Turut Termohon Peninjauan Kembali II/ Turut Termohon Kasasi II/ Turut Terlawan II/ Turut Terbanding II pada tanggal 22 Desember 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Pelawan/ Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Terlawan/ Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Menyangkut status hukum Terlawan/ Penggugat asal tidak dapat membuktikan adanya perkawinan sah dengan suaminya Herry Purnomo, adalah pertimbangan yang nyata-nyata keliru dari Majelis Hakim Agung dengan alasan-alasan hukum:  
Pertama: bahwa status Terlawan/ Penggugat asal sebagai istri sah atau tidak dari Herry Purnomo, hal ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Pelawan dalam Surat Perlawanannya maupun didalam Memori Banding maupun

Halaman 16 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam beracara didepan persidangan sampai pemeriksaan ditingkat kasasi, sehingga hal ini bukan merupakan permasalahan atau objek yang disengketakan para pihak, didalam hukum perdata apa yang tidak disengketakan para pihak maka tidak perlu dibuktikan;

Kedua: Bukti surat dari Terlawan/Penggugat asal dengan kode bukti P-3 dalam Putusan Nomor 79/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012 telah disesuaikan dengan aslinya kemudian bukti surat tersebut diajukan lagi sebagai bukti surat dalam Putusan Nomor 79/Pdt.G/VZ/2011/PN.PBR tanggal 28 Agustus 2013 sesuai Kode bukti T-5 hanya berupa foto copy. Bahwa dalam perkara yang sama telah diajukan didepan persidangan surat aslinya dan putusan perlawanan tidak dapat dipisahkan dengan putusan sebelumnya maka semestinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* wajib dipertimbangkan hal-hal yang ada dalam putusan asal yaitu Purusan *Verstek*. Bukti surat ini yaitu Surat Keterangan Ahli waris yang menerangkan hubungan hukum antara Herry Purnomo dengan Hj. Nurma NK adalah suami istri yang sah dan bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti surat ini merupakan akta otentik dan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Ketiga: bahwa Terlawan/Penggugat asal dalam Memori Kasasi telah dilampirkan Surat Nikah Terlawan/Penggugat asal dengan suaminya Herry Purnomo yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bukti ini menguatkan bukti P-3/T-5 diatas, maka dengan adanya bukti ini cukup menjelaskan adanya kesalahan penerapan hukum tentang Hukum Pembuktian, mengenai bukti ini telah diabaikan oleh *Judex Facti* dalam Pemeriksaan Banding dan *Judex Juris* dalam Pemeriksaan Kasasi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut telah melanggar ketentuan pasal 189 R.Bg ayat (3): "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat". Untuk itu pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam Putusan Kasasi tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan, maka putusan kasasi tersebut batal demi hukum melanggar ketentuan diatas, untuk itu Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Peninjauan kembali wajib membatalkan Putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali perkara ini demi menjaga kepastian hukum kebenaran dan keadilan serta melindungi pihak yang sebenarnya berhak atas tanah sengketa;

Halaman 17 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun demikian tidak dipermasalahkan status perkawinan Terlawan/Penggugat asal dengan suaminya Herry Purnomo oleh Pelawan, namun dalam memori Peninjauan Kembali tetap menyampaikan bukti Surat Nikah dan surat bukti lainnya yang telah bermeterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan memori Permohonan peninjauan kembali ini berupa:

1. Foto copi Buku Nikah: Hj. Nurma NK dengan suaminya Herry Purnomo, yang dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 21 Februari 1968 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Senapelan Pekanbaru.....dengan Kode Lampiran -1;
2. Foto copi Tanda Anggota Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana atas nama Nurma istri dari Herry Purnomo, Pangkat Pratu....dengan Kode Lampiran- 2;
3. Foto copi Salinan Surat Keputusan Nomor Skep 2107-01/XII/1996 Tentang Pemberian Pensiun Warakawuri, Memutuskan mulai dari bulan Mei 1996 kepada suami/istri mantan Prajurit TNI AD Purnomo, yang namanya tercantum pada butir 4 kolom a dan anak-anaknya pada kolom b diberikan Pensiun/Tunjangan Warakawuri ... degan Kode Lampiran- 3;
4. Surat asli Bukti Pembayaran Pensiunan PT. ASABRI (PERSERO) yang diterima ibu Hj. Nurma, selama tiga bulan terakhir, mulai bulan Oktober, November dan Desember tahun 2016...dengan kode Lampiran- 4;

Bahwa dengan bukti ini menerangkan Terlawan/penggugat asal adalah istri sah dari suaminya Herry Purnomo sampai akhir hayatnya, dan dengan bukti ini cukup membuktikan bahwa Putusan Kasasi dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum untuk itu putusan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perkara *in casu*;

- II. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya *Judex Juris* lainnya diatas adalah yang menyatakan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah sesuai hukum;

Bahwa pertimbangan dari *Judex Juris* diatas sarat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, telah salah menerapkan hukum oleh sebab pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Kasasi tidak berdasarkan pada putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), yaitu tidak ada mempertimbangkan pokok perkara yang disengketakan para pihak, selain hanya mempertimbangkan mengenai tidak diajukannya Surat Nikah sebagai

Halaman 18 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti oleh Terlawan seperti yang telah kami uraikan diatas, sehingga dengan tidak mengadili bagian pokok perkara oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan telah dibenarkan *Judex Juris*/Majelis Hakim Kasasi untuk itu telah melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg: “hakim wajib mengadili semua bagian gugatan”;

Bahwa pokok sengketa sebagaimana disampaikan Pelawan dalam Surat Perlawanannya dan sebagaimana tercantum didalam Putusan pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru serta Putusan kasasi Perkara *in casu* Pada pokoknya “Pelawan memiliki tanah sengketa berdasarkan jual beli antara Pelawan sendiri sebagai penjual berdasarkan surat kuasa dan dijual kepada diri Pelawan sendiri sebagai Pembeli” artinya yang menjual Pelawan dan yang membeli Pelawan juga, berdasarkan surat kuasa yang dikuasakan kepadanya, (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/VZ/2011/PN.PBR tanggal 28 Agustus 2013 halaman 40 alinea ke-1.);

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pekanbaru), telah mempertimbangkan dalil-dalil Pelawan yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal oleh Terlawan pada pokoknya “bahwa benar pemilik semula Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru adalah Herry Purnomo (suami Terlawan/Penggugat asal);

Bahwa juga telah mempertimbangkan dalil-dalil Pelawan yang telah disangkal oleh Terlawan sehingga belum menjadi tetap pada pokoknya “bahwa tanggal 6 Oktober 1990 Alm. Herry Pernomo (suami Terlawan/Penggugat asal) memberikan surat kuasa substitusi kepada Sdr. Gunawan Makmur, sesuai Akta Kuasa Nomor 68 di hadapan Singgih Susilo Notaris di Pekanbaru, kemudian tanggal 13 Mei 1993 Sdr. Gunawan Makmur memindahkan kuasa kepada Benny Luhur/Pelawan, sesuai Akta Kuasa Nomor 38 tanggal 13 Mei 1993 dibuat di hadapan Notaris yang sama, selanjutnya tanggal 17 Juni 1995 Sdr. Benny Luhur/Pelawan berdasarkan Akta Pemindahan Kuasa kepada dirinya sendiri Benny Luhur/Pelawan menjual tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang baru milik Herry Purnomo suami Terlawan/Penggugat asal sesuai AJB Nomor 181/56/Tampan/1995 dihadapan Notaris yang sama diatas.” (*vide* halaman 39-40 Putusan Pengadilan Negeri Perkara *in casu*);

Bahwa untuk membuktikan mengenai pokok sengketa diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mempertimbangkan bukti surat Pelawan secara berturut-turut mulai dari:

Halaman 19 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P.4 yaitu Akta kuasa Nomor 68 tanggal 6 Oktober 1990 dari Herry Purnomo kepada Gunawan Makmur;
2. P.5 yaitu Surat Kuasa Substitusi yang dimiliki Gunawan Makmur dari Herry Purnomo, Gunawan Makmur memindahkan kepada Benny Luhur pada tanggal 13 Mei 1993 dengan Akta Nomor 68;
3. P.7 yaitu Akta Jual Beli Nomor 181/56/Tampan1995 tanggal 17 Juni 1995.(*vide* hal 41-42 Putusan PN perkara *in casu*);

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya mempertimbangkan Surat kuasa (seperti Akta Nomor 68/1990 *jo* Nomor 38/1993) dimana didalam Surat Kuasa tersebut tidak ada kata-kata tegas bahwa penerima kuasa berhak menjual kepada dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 1796 BW;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan perbuatan Pelawan yang menjual objek sengketa kepada dirinya sendiri, adalah termasuk perbuatan yang melampaui kuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1797 BW untuk itu jual beli demikian batal demi hukum;

Bahwa Majelis juga mempertimbangkan dan berpedoman pada Pasal 1802 BW menyangkut kewajiban Penerima Kuasa, pada pokoknya mempertimbangkan, dipersidangan terungkap ternyata Pelawan tidak pernah memberikan laporan dan perhitungan atas jual beli yang telah dilakukan, bahkan Pelawan tidak pernah mengenal Herry Purnomo, dan oleh karena kedudukan Pelawan selaku pembeli dan penjual tidak dapat dipisahkan maka perbuatan Pelawan tidak melaporkan penjualan dan pembelian objek sengketa dapat dikualifisir sebagai pembeli yang tidak beretiket baik karena telah terjadi penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yang termasuk bagian dari adanya cacat kehendak (*misbruik van omstandigheden*) sehingga jual beli tersebut dapat dibatalkan. (*vide* halaman 41-44 Putusan Pengadilan Negeri Perkara *in casu*);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai pokok sengketa telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga memenuhi ketentuan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan untuk itu wajib dipertahankan pada setiap tingkat pemeriksaan peradilan perkara *in casu*;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menambahkan beberapa alasan/ dasar hukum lainnya dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang belum dikemukakan dalam pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang seharusnya juga harus dipertimbangkan dan dikemukakan dalam pertimbangan hukum majelis hakim disetiap tingkat pemeriksaan oleh

Halaman 20 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suatu hal yang mendasar harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa ini sebagai kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 189 R.Bg. yaitu:

Bahwa tanah objek sengketa sesuai dengan dalil Pelawan yang telah tetap diatas adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Surat Ukur Nomor 685/1991 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Herry Purnomo suami Terlawan/Penggugat asal;

Bahwa Pelawan menjual tanah sengketa kepada dirinya sendiri berdasarkan Kuasa Substitusi yang dikuasakan kepadanya tanggal 13 Mei 1993 dengan Akta Nomor 38 dari Gunawan Makmur, dan Gunawan Makmur mendapatkan kuasa dari Herry Purnomo selaku pemilik tanah pada tanggal 6 Oktober 1990 dengan Akta Nomor 68. Bahwa sesuai pengakuan Pelawan Benny Luhur dalam Surat Perlawanannya yang disampaikan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan sebagaimana tercantum didalam Putusan Nomor 79/Pdt.G/VZ/2011/PN.PBR halaman 10 poin 7 jo Putusan PT. Pekanbaru Nomor 145/PDT/2014/PT.PBR, halaman 10 poin 7 jo Putusan Kasasi Nomor 2288 K/Pdt/2015 halaman 9 poin 7 kesemuanya putusan dalam perkara *in casu*, pada pokoknya bahwa objek tanah yang dikuasakan dalam surat Kuasa tersebut adalah dua bidang tanah yang status haknya masih harus ditegaskan oleh instansi berwajib masing-masing berukuran 19.500 m<sup>2</sup> dan 19.405 m<sup>2</sup>;

Bahwa objek tanah yang tercantum di dalam Surat Kuasa telah dibenarkan oleh Turut Terlawan I dalam surat jawabannya yang diajukan didepan persidangan mengemukakan pada pokoknya bahwa Pemberi kuasa Tuan Herry Purnomo memperlihatkan kepada saksi surat-surat asli tanah yang mengaku miliknya berdasarkan Surat keterangan Ganti Kerugian yang dibuat dibawah tangan masing-masing tanggal 18 September 1990 dan 21 September 1990 yang diketahui dan didaftar oleh:

- a. Lurah Simpang Baru dibawah Register Nomor 282/593/SKGR/II/90 dan Nomor 431/593/SKGR/IX/90 dan;
- b. Camat Tampan dibawah Register Camat Tampan Nomor 1209/KT/IX/1990 dan Nomor 1347/KT/IX/1990. (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/VZ/2011/PN.PBR tanggal 28 Agustus 2013 halaman 19-20 poin 1,2 dan 3 a,b.) Turut Terlawan I adalah Notaris/PPAT Singgih Susilo yang membuat Akta Surat Kuasa Herry Purnomo kepada

Halaman 21 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Makmur, dan dari Gunawan Makmur kepada Benny Luhur serta membuat Akta Jual Beli Pelawan Sdr. Benny Luhur;

Bahwa jelas dan nyata apa yang dijual oleh Pelawan kepada dirinya sendiri berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan kepadanya tanggal 13 Mei 1993 dengan Akta Kuasa Nomor 38 diatas adalah objek yang berbeda dengan objek yang tertera didalam Surat Kuasa. Sebidang tanah dengan bersertifikat hak milik Nomor 775 tanggal 11 September 1991 tercatat atas nama Herry Purnomo suami Terlawan/Penggugat asal terbit sejak tahun 1991 sebagaimana diakui Pelawan dalam Surat Perlawanannya pada poin 3 halaman 9 Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *in casu*, artinya SHM 775 telah terlebih dahulu terbit lebih kurang dua tahun baru kemudian mendapat kuasa pada tanggal 13 Mei 1993;

Bahwa untuk itu jual beli yang dilakukan Pelawan di hadapan Turut Terlawan I terhadap sebidang tanah dengan SHM Nomor 775 atas nama Herry Purnomo adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan akibat hukumnya akta jual beli demikian batal demi hukum, oleh karena tidak dijual oleh pemilik yang sah adalah harta bersama yang didapat selama perkawinan suami istri Herry Purnomo dan Hj. Nurma NK sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan berbunyi: mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 berbunyi: harta bersama berupa tanah yang dijual tanpa persetujuan istri tidak sah dan batal demi hukum, sementara sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 775/Simpang Baru tidak pernah dijual oleh Terlawan maupun Suami Terlawan Herry Purnomo;

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Herry Purnomo bersama Terlawan dari pemilik awal yaitu dari orang suku Jawa, dan sewaktu dibeli langsung dijaga oleh pemilik awal, dan setelah pemilik awal/penjaga meninggal dunia, Pemohon Peninjauan Kembali bersama suami Herry Purnomo sering kelokasi tanah sampai Bapak Herry Purnomo meninggal dunia dan setelah itu dilanjutkan Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyuruh orang menjaganya sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 22 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017



Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Juris* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana Penggugat asal/Terlawan tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan suatu akta perkawinan antara Penggugat asal/Terlawan dengan almarhum Herry Purnomo, sehingga gugatan Penggugat asal/Terlawan harus ditolak dan Pelawan dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. NURMA NK, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. NURMA NK**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan H. Hamdi,

Halaman 23 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis: Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Hakim Agung/Pembaca II: H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Jakarta 18 April 2018

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd./

Prof.Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 24 dari 24 Hal. Put. Nomor 597 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)